Masalah Aset Jadi Kendala Lembata Raih Opini WTP

Ilustrasi: https://floresa.co.

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA-Pemerintah Kabupaten Lembata rupanya harus berjuang ekstra keras untuk bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pasalnya, salah satu masalah yang harus dituntaskan adalah pencatatan aset pemerintah daerah. Anggota DPRD Kabupaten Lembata Kristoforus Ricam menyebutkan target opini WTP dari BPK seolah hanya menjadi target turun-temurun yang sama sekali tidak bisa diraih.

Setiap tahun Pemkab Lembata hanya menyemat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.Menurut dia, setiap tahun selalu ada temuan BPK mengenai aset pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

"Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) harus bisa diterapkan sesegera mungkin. Apalagi dalam soal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. BKAD harus jemput bola dan harus punya strategi. Lalu, aset yang ada harus dikelola dengan baik," kata Ricam dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Lembata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata, Kamis (18/3/2021).

Yosep Boli Muda, Anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengungkapkan bahwa pada prinsipnya lembaga DPRD setuju dengan target pemerintah yang ingin meningkatkan opini BPK dari WDP ke WTP.

Sayangnya, rencana itu tak pernah jadi kenyataan karena selalu ada temuan soal aset daerah berupa tanah, kendaraan dan gedung.

"Banyak aset belum terdata betul. Tanah Pemda di Kupang. Saya masih ditelepon oleh teman di Kupang

soal pajak belum bayar di Kupang. Ini baru salah satu soal aset," ungkap Boli Muda.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata Wim Hurek Making menjelaskan Pemda Lembata memang memiliki aset tanah di Kota Kupang, tapi hingga kini belum dimanfaatkan. Lokasi tanah itu juga sudah diberi pagar keliling.

"Ada bangunan eks asrama kondisinya parah. Sudah ada papan nama tertulis 'Tanah ini Milik Pemda Lembata' Untuk pajak, tahun ini dianggarkan di Setda sekaligus supaya untuk sertifikat kembali. Kita sudah pagar keliling tapi sayangnya belum dimanfaatkan," imbuh Wim.

Pihaknya saat ini juga sudah bekerja dama dengan BKD Pemprov NTT untuk mengecek hasil audit BPK sudah dilaksanakan atau belum. Mereka juga masih memaksimalkan pencatatan aset daerah.

Di samping itu, Wim juga mengakui masih ada pejabat yang membawa barang milik daerah dari dinas yang satu ke dinas lainnya tempat dia dimutasi. Hal ini juga turut disinggung oleh Anggota DPRD Lembata Simon Beduli dalam rapat kerja tersebut.

"Kita sudah bersurat ke OPD berulang kali. Langkah terakhir kita pakai Pol PP. Kita upayakan untuk dicatat sesuai pencatatan. Dimana barang itu dicatat, berarti dimanfaatkan di OPD tersebut," tegas Wim yang juga mengakui kalau saat ini masih ada sekitar 100 bidang tanah pemerintah daerah yang belum punya sertifikat.

Sumber:

1. https://kupang.tribunnews.com. Kamis, 18 Maret 2021: Masalah Aset Jadi Kendala Lembata Raih Opini WTP.
2. https://kumparan.com. Sabtu, 20 Maret 2021: Aset Pemda Lembata Banyak Yang Bermasalah tak Bersertifikat dan Terbengkalai.

Catatan:

1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada bagian umum BPK diberi kewenangan melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan , Pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Terdapat 4(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam laporan keuangan, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
4. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.